



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ignatius Arfianto Bagus Sansongko, S.H. Anak Dari Beni Heliyanto.
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/6 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Griya Mulya Loka IV Mulia B3 No.2 RT02/RW18 Kelurahan Sendang Mulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ignatius Arfianto Bagus Sansongko, S.H. Anak Dari Beni Heliyanto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021

Terdakwa Ignatius Arfianto Bagus Sansongko, S.H. Anak Dari Beni Heliyanto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021

Terdakwa Ignatius Arfianto Bagus Sansongko, S.H. Anak Dari Beni Heliyanto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021

Terdakwa Ignatius Arfianto Bagus Sansongko, S.H. Anak Dari Beni Heliyanto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ignatius Arfianto Bagus Sansongko, S.H. Anak Dari Beni Heliyanto.  
ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Terdakwa Ignatius Arfianto Bagus Sansongko, S.H. Anak Dari Beni Heliyanto.  
ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022

Terdakwa Ignatius Arfianto Bagus Sansongko, S.H. Anak Dari Beni Heliyanto.  
ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya : ARIFIN SURYANTO, SH.MH. Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran yang berkantor di Jl. Wonodri Kopen Timur III No. 04 Semarang, Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Januari 2022 Nomor 01./Pen.Pid.BH/01/2022/PN Smg

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO, SH anak dari BENI HELIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) unit KBM R4 merk Honda Jazz, warna silver, No. Pol. : H-9418- RG;

#### **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning;
  - 1 (satu) buah handphone merk Apple seri Iphone 6 warna putih, nomor WA 082255211878;
- seperangkat alat hisap sabu / bong;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) korek gas warna merah;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari batang cottonbud dan kertas grenjeng rokok;
- 1 (satu) tube urine;

#### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap seperti pembelaanya;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

-----Bahwa ia Terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SANSONGKO, SH anak dari BENI HELIYANTO pada hari Kamis Tanggal 02 September 2021 sekira pukul 16.50. WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih di Tahun 2021, bertempat di Alfamart samping Klinik Unwahas Jl. Menorah Raya Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman "** yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SANSONGKO, SH anak dari BENI HELIYANTO menghubungi seseorang yang terdapat dalam kontak Whatsapp milik terdakwa dengan sebutan "SMG" (*belum tertangkap*) dan menanyakan ada siap sabu atau tidak, namun pada saat itu dijawab oleh "SMG" bahwa ada siap sabu besok.

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 16.50 wib terdakwa menghubungi kembali "SMG" menanyakan sudah siap sabu atau belum seberat 1 gram, lalu dijawab oleh "SMG" ada siap sabu 1 gram, kemudian "SMG" memberikan nomor rekening untuk terdakwa tranfer terlebih dahulu ke nomor 1430414468 Bank BCA atas nama AL FATHONAH, kemudian terdakwa mentransfer ke rekening tersebut uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui aplikasi M Banking yang ada di handphone milik terdakwa. Kemudian selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada "SMG" melalui whatsapp kepada "SMG".

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.10 wib terdakwa mendapat kiriman foto melalui aplikasi whatsapp milik terdakwa berupa alamat letak sabu yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa dari

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SMG” yang berbunyi “1# alfamart Jl.menoreh raya smping klinik unwas, bh lkban kuning terempel di bwh rak wafer sbhl tango”.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa kemudian bergegas menuju lokasi yang dimaksud dan pada saat terdakwa sampai di lokasi sekira pukul 19.00 wib kemudian terdakwa masuk ke dalam alfamart tersebut dan menuju ke titik lokasi sebagaimana disebutkan sebelumnya dan di lokasi tersebut benar terdapat narkotika jenis sabu seperti yang disebutkan oleh “SMG”.

- Bahwa terdakwa memperoleh nomor “SMG” dari sesama penjual narkotika yang berada di daerah Boyolali.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr “SMG”.

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2409/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo,S.Si, Ibnu Sutarto,ST., Nur Taufik,ST. dan diketahui oleh Ir.Slamet Iswanto SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5213/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kriatal 0,54376 gram;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5214/2021/NNF berupa 1 (satu) bual alat hisap bong ;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5215/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca ;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5216/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 28 ml ;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-5213/2021/NNF, BB-5214/2021/NNF, BB-5215/2021/NNF, BB-5216/2021/NNF tersebut positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu).

-----Perbuatan Terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SANSONGKO, SH anak dari BENI HELIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Subsidiair

-----Bahwa ia Terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SANSONGKO, SH anak dari BENI HELIYANTO pada hari Kamis Tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.00. WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih di Tahun 2021, bertempat di Alfamart samping Klinik Unwahas Jl. Menorah Raya Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman "** yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SANSONGKO, SH anak dari BENI HELIYANTO menghubungi seseorang yang terdapat dalam kontak Whatsapp milik terdakwa dengan sebutan "SMG" (*belum tertangkap*) dan menanyakan ada siap sabu atau tidak, namun pada saat itu dijawab oleh "SMG" bahwa ada siap sabu besok.

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 16.50 wib terdakwa menghubungi kembali "SMG" menanyakan sudah siap sabu atau belum seberat 1 gram, lalu dijawab oleh "SMG" ada siap sabu 1 gram, kemudian "SMG" memberikan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg



nomor rekening untuk terdakwa tranfer terlebih dahulu ke nomor 1430414468 Bank BCA atas nama AL FATHONAH, kemudian terdakwa mentransfer ke rekening tersebut uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui aplikasi M Banking yang ada di handphone milik terdakwa. Kemudian selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada "SMG" melalui whatsapp kepada "SMG".

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.10 wib terdakwa mendapat kiriman foto melalui aplikasi whatsapp milik terdakwa berupa alamat letak sabu yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa dari "SMG" yang berbunyi "1# alfamart Jl. Menoreh Raya smping klinik unwasas, bh lkan kuning tertempel di bwh rak wafer sblh tango".

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa kemudian bergegas menuju lokasi yang dimaksud dan pada saat terdakwa sampai di lokasi sekira pukul 19.00 wib kemudian terdakwa masuk ke dalam alfamart tersebut dan menuju ke titik lokasi sebagaimana disebutkan sebelumnya dan di lokasi tersebut benar terdapat narkotika jenis sabu seperti yang disebutkan oleh "SMG".

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkotika tersebut kemudian terdakwa membeli air minum botol dan setelah melakukan pembayaran saat terdakwa keluar dari alfamart dengan maksud hendak pulang menuju rumah terdakwa tersebut terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Tim Resnarkoba dari Polrestabes Semarang.

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh anggota tim Resnarkoba Polrestabes Semarang kemudian ditanyakan apakah terdakwa barusaja mengambil narkotika jenis sabu kemudian terdakwa jawab benar dan pada saat ditanya dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam sepatu sebelah kiri, kemudian terdakwa mengambil narkotika dari sepatu terdakwa dan diperlihatkan kepada petugas dan terdakwa dibawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh nomor "SMG" dari sesama penjual narkotika yang berada di daerah Boyolali.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr "SMG".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2409/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo,S.Si, Ibnu Sutarto,ST., Nur Taufik,ST. dan diketahui oleh Ir.Slamet Iswanto SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5213/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang diisolasi warna kuning beris serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kriatal 0,54376 gram;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5214/2021/NNF berupa 1 (satu) bual alat hisap bong ;
  - c. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5215/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca ;
  - d. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5216/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 28 ml ;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-5213/2021/NNF, BB-5214/2021/NNF, BB-5215/2021/NNF, BB-5216/2021/NNF tersebut positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu).

-----Perbuatan Terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SANSONGKO, SH anak dari BENI HELIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Atau

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg



Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SANSONGKO, SH anak dari BENI HELIYANTO pada hari Kamis Tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.00. WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih di Tahun 2021, bertempat di Alfamart samping Klinik Unwas Jl. Menorah Raya Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Penyelahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri "** yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SANSONGKO, SH anak dari BENI HELIYANTO menghubungi seseorang yang terdapat dalam kontak Whatsapp milik terdakwa dengan sebutan "SMG" (*belum tertangkap*) dan menanyakan ada siap sabu atau tidak, namun pada saat itu dijawab oleh "SMG" bahwa ada siap sabu besok.
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 16.50 wib terdakwa menghubungi kembali "SMG" menanyakan sudah siap sabu atau belum seberat 1 gram, lalu dijawab oleh "SMG" ada siap sabu 1 gram, kemudian "SMG" memberikan nomor rekening untuk terdakwa tranfer terlebih dahulu ke nomor 1430414468 Bank BCA atas nama AL FATHONAH, kemudian terdakwa mentransfer ke rekening tersebut uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui aplikasi M Banking yang ada di handphone milik terdakwa. Kemudian selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada "SMG" melalui whatsapp kepada "SMG".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.10 wib terdakwa mendapat kiriman foto melalui aplikasi whatsapp milik terdakwa berupa alamat letak sabu yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa dari "SMG" yang berbunyi "1# alfamart Jl.menoreh raya smping klinik unwas, bh lkan kuning tertempel di bwh rak wafer sbllh tango".
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa kemudian bergegas menuju lokasi yang dimaksud dan pada saat terdakwa sampai di lokasi sekira pukul 19.00 wib kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg



masuk ke dalam alfamart tersebut dan menuju ke titik lokasi sebagaimana disebutkan sebelumnya dan dilokasi tersebut benar terdapat narkotika jenis sabu seperti yang disebutkan oleh "SMG".

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkotika tersebut kemudian terdakwa membeli air minum botol dan setelah melakukan pembayaran saat terdakwa keluar dari alfamart dengan maksud hendak pulang menuju rumah terdakwa tersebut terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Tim Resnarkoba dari Polrestabes Semarang.

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh anggota tim Resnarkoba Polrestabes Semarang kemudian ditanyakan apakah terdakwa barusaja mengambil narkotika jenis sabu kemudian terdakwa jawab benar dan pada saat ditanya dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam sepatu sebelah kiri, kemudian terdakwa mengambil narkotika dari sepatu terdakwa dan diperlihatkan kepada petugas dan terdakwa dibawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika yang terdakwa peroleh dari sdr "SMG" tersebut nantinya akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh nomor "SMG" dari sesama penjual narkotika yang berada di daerah Boyolali.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu dari sdr "SMG".

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa sabu tersebut terdakwa lakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Griya Mulya Loka IV Mulia B3 No.2 RT02/RW18 Kelurahan Sendang Mulyo Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2409/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo,S.Si, Ibnu Sutarto,ST., Nur Taufik,ST. dan diketahui oleh Ir.Slamet Iswanto SH. selaku Kepala Bidang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg



Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5213/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,54376 gram;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5214/2021/NNF berupa 1 (satu) bual alat hisap bong ;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5215/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca ;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5216/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 28 ml ;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-5213/2021/NNF, BB-5214/2021/NNF, BB-5215/2021/NNF, BB-5216/2021/NNF tersebut positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu).

-----Perbuatan Terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SANSONGKO, SH anak dari BENI HELIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAID ALFIN Bin MUSLIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB di depan pintu keluar Alfamart

*Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg*



Jl. Menoreh Raya No. 94 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.

- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut saksi sedang berada di dalam Alfamart Jl. Menoreh Raya No. 94 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang sedang bekerja sebagai kasir di Alfamart di mana petugas melakukan penangkapan tersebut.

- Bahwa saat penangkapan dengan cara pada saat itu sekira pukul 19.00 WIB ketika saksi sedang bertugas sebagai kasir di Alfamart Jl. Menoreh Raya No. 94 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang saksi melihat seorang laki-laki dengan menggunakan baju hitam masuk ke dalam Alfamart kemudian membayar di kasir minuman botol yang dibelinya, setelah dari kasir kemudian orang tersebut keluar dari Alfamart dan pada saat berada di depan pintu keluar tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh beberapa petugas, kemudian salah satu petugas masuk ke dalam Alfamart menghampiri saksi meminta tolong untuk ikut menyaksikan jalannya kegiatan penangkapan tersebut, setelah itu saksi ditunjukkan dengan pelaku dan petugas menanyakan identitasnya bernama terdakwa. IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO, kemudian petugas menanyakan sehabis mengambil apa di dalam Alfamart kemudian terdakwa. IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO menjawab bahwa telah mengambil sabu, lalu petugas menanyakan di mana terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO menyimpan sabu tersebut lalu dijawab jujur oleh terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO bahwa sabu disimpan di sepatu sebelah kiri yang dikenakannya, kemudian petugas menyuruh terdakwa. IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO mengambil sabu di dalam sepatunya, lalu terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO mengambil sabu tersebut di dalam sepatu sebelah kiri yang dikenakannya tersebut lalu terdapat bungkus isolasi warna kuning kemudian bungkus tersebut diserahkan kepada petugas, lalu petugas membuka bungkus isolasi warna kuning tersebut ternyata berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian petugas menanyakan sabu tersebut milik siapa lalu dijawab oleh terdakwa. IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO bahwa sabu tersebut miliknya yang telah dibeli dari seseorang, kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap handphone yang dibawa oleh terdakwa. IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO dan menemukan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg



percakapan di WA antara terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO dengan seseorang ketika terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO membeli sabu, dan terdapat pula foto / alamat lokasi sabu berada yaitu di bawah rak wafer tango di dalam Alfamart tempat saksi bekerja, selanjutnya petugas membawa terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO berikut barang buktinya ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning, sabu tersebut berada / disimpan terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO dengan cara diselipkan di dalam sepatu sebelah kiri yang dikenakannya.

- Bahwa setahu saksi berdasarkan foto / alamat lokasi sabu yang ada di handphone terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO, sabu tersebut sebelumnya berada menempel di bawah rak counter makanan / wafer tango di dalam Alfamart tempat saksi bekerja, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO juga mengakui bahwa telah mengambil sabu di tempat tersebut.

- Bahwa sabu yang diketemukan petugas tersebut diakui milik terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO sendiri.

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO, petugas melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Apple seri Iphone 6 warna putih, nomor WA 082255211878, dan 1 (satu) unit KBM R4 merk Honda Jazz, warna silver, No. Pol. : H -9418- RG.

- Bahwa ketika ditunjukkan dengan terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO, saksi mengenalinya, orang tersebut yang ditangkap petugas pada saat kejadian, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB di depan pintu keluar Alfamart Jl. Menoreh Raya No. 94 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

*Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg*



2. OCHOL PRASETYO WIBOWO Bin SOERIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam penangkapan atau penggeledahan yang dilakukan oleh tim satresnarkoba polrestabes semarang pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO yang beralamat di Perum Griya Mulya Loka IV B 3 No. 02 Rt. 002 Rw. 018 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi sehabis pulang dari bekerja kemudian melintas di depan rumah terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO kemudian saksi berhenti karena ada ramai-ramai di depan rumah terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO, lalu saksi didatangi seseorang yang mengaku dari kepolisian kemudian menjelaskan kepada saksi bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa. IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO dalam perkara narkotika, kemudian meminta saksi untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan di dalam rumah terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO, selanjutnya saya bersama dengan petugas dan terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO masuk ke dalam kamar terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO dan petugas menanyakan kepada terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO di mana menyimpan alat hisap / bong untuk mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO mengambil barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek gas warna merah, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari batang cottonbud dan kertas grenjeng rokok di dalam lemari kamarnya kemudian diberikan kepada petugas.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. ARIS PRIHANTO, S.H. Bin RUSDI UYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama BRIGADIR ADI RISTANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekira pukul

*Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB di depan pintu keluar Alfamart Jl. Menoreh Raya No. 94 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, karena kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu, pada saat ditangkap terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO sedang keluar dari Alfamart tersebut.

- Bahwa penangkapan dengan cara pada saat itu saksi sebagai anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan di dalam Alfamart dan Indomaret di Sampangan Semarang sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkotika, atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan akhirnya pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB, ketika saksi sedang berada di depan Alfamart Jl. Dr. Wahidin Semarang melihat ada seseorang masuk ke dalam Alfamart, lalu saksi amati orang tersebut gerak geriknya mencurigakan seperti mengambil sesuatu di bawah rak makanan, setelah itu mengambil minuman dan membayar di kasir, kemudian orang tersebut keluar dari Alfamart kemudian saksi lakukan penangkapan, kemudian saksi tanyakan sehabis mengambil apa di dalam Alfamart, lalu orang tersebut mengaku bahwa telah mengambil sabu, kemudian saksi ADI RISTANTO memanggil kasir Alfamart tersebut untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan saksi lakukan, lalu saksi ajak orang tersebut ke pojok sebelah kanan teras Alfamart kemudian setelah karyawan Alfamart datang kemudian saksi tunjukkan dengan pelaku dan saksi tanyakan identitasnya mengaku bernama Terdakwa. IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO, kemudian saksi tanyakan di mana menyimpan sabu yang telah diambilnya tersebut dan dijawab bahwa sabu tersebut disimpan di dalam sepatu sebelah kiri yang dipakainya, kemudian saksi menyuruh Terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO untuk mengambil sabu tersebut, lalu Terdakwa. IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO mengambil sabu yang diselipkan di dalam sepatu sebelah kirinya, kemudian memberikan bungkus isolasi warna kuning kepada saksi kemudian saksi buka bungkus isolasi kuning tersebut ternyata berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian saksi tanyakan perihal sabu tersebut milik siapa, kemudian dijawab oleh Terdakwa. IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO bahwa sabu tersebut miliknya yang telah dibeli dari seseorang yang di kontak WA diberi nama "SMG", selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap

*Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone milik Terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO dan saksi ketemuan percakapan dengan "SMG" ketika Terdakwa. IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO membeli sabu dan terdapat foto lokasi sabu berada yaitu di bawah rak counter makanan wafer tango, selanjutnya saksi membawa Terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO berikut barang buktinya ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan telah saksi ketemuan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning yang disimpan di dalam sepatu sebelah kiri Terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO.

- Bahwa sabu tersebut milik terdakwa. IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO, yang didapat dari membeli dari seseorang yang di kontak WA diberi nama "SMG" seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pembayarannya ditransfer melalui M Bangking ke rekening Bank BCA "SMG" dengan nomor 1430414468 atas nama AL FATHONAH.

- Bahwa terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO membeli sabu dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sdr. terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO membeli sabu seberat 1 gram dari seseorang dengan kontak WA bernama "SMG" kemudian melakukan pembayaran dengan mentransfer ke rekening "SMG" dengan nomor 1430414468 Bank BCA atas nama AL FATHONAH, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu pukul 18.10 WIB terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO dikirim alamat / foto lokasi sabu berada yaitu "1# alfamart jl. menoreh raya smping klinik unwas, bh lkban kuning tertempel di bwh rak wafer sbh tango", kemudian terdakwa. IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO pergi ke Alfamart tersebut untuk mengambil sabu hingga tertangkap petugas.

- Bahwa masih terdapat bukti percakapan antara terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO dengan "SMG" di handphone milik terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO dan terdapat pula foto lokasi sabu berada yaitu di bawah rak counter makanan wafer tango di dalam Alfamart.

- Bahwa sabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut hendak dipergunakan sendiri.

- Bahwa ketika melakukan penangkapan tersebut saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu

*Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg*



terbungkus isolasi warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Apple seri Iphone 6 warna putih, nomor WA 082255211878, dan 1 (satu) unit KBM R4 merk Honda Jazz, warna silver, No. Pol. : H -9418- RG.

- Bahwa terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO membeli sabu dari "SMG" sudah sebanyak 4 (empat) kali, dan terakhir mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021, sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya.

- Bahwa dalam membeli atau memiliki, menyimpan dan menguasai sabu tersebut terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi sehubungan dengan bersama AIPDA ARIS PRIHANTO, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB di depan pintu keluar Alfamart Jl. Menoreh Raya No. 94 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang, karena kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu, pada saat ditangkap terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO sedang keluar dari Alfamart tersebut.

- Bahwa saat penangkapan dengan cara pada saat itu saksi sebagai anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan di dalam Alfamart dan Indomaret di Sampangan Semarang sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkotika, atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan akhirnya pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB, ketika saksi sedang berada di depan Alfamart Jl. Dr. Wahidin Semarang melihat ada seseorang masuk ke dalam Alfamart, lalu saksi amati orang tersebut gerak geriknya mencurigakan seperti mengambil sesuatu di bawah rak makanan, setelah itu mengambil minuman dan membayar di kasir, kemudian orang tersebut keluar dari Alfamart kemudian saksi lakukan penangkapan, kemudian saksi tanyakan sehabis mengambil apa di dalam Alfamart, lalu orang

*Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg*



tersebut mengaku bahwa telah mengambil sabu, kemudian saksi memanggil kasir Alfamart tersebut untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan yang akan saksi lakukan, lalu saksi ajak orang tersebut ke pojok sebelah kanan teras Alfamart kemudian setelah karyawan Alfamart datang kemudian saksi tunjukkan dengan pelaku dan saksi tanyakan identitasnya mengaku bernama IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO, kemudian saksi tanyakan di mana menyimpan sabu yang telah diambilnya tersebut dan dijawab bahwa sabu tersebut disimpan di dalam sepatu sebelah kiri yang dipakainya, kemudian saksi menyuruh terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO untuk mengambil sabu tersebut, lalu terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO mengambil sabu yang diselipkan di dalam sepatu sebelah kirinya, kemudian memberikan bungkus isolasi warna kuning kepada saksi kemudian saksi buka bungkus isolasi kuning tersebut ternyata berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian saksi tanyakan perihal sabu tersebut milik siapa, kemudian dijawab oleh terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO bahwa sabu tersebut miliknya yang telah dibeli dari seseorang yang di kontak WA diberi nama "SMG", selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO dan saksi ketemuan percakapan dengan "SMG" ketika terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO membeli sabu dan terdapat foto lokasi sabu berada yaitu di bawah rak counter makanan wafer tango, selanjutnya saksi membawa terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO berikut barang buktinya ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan telah saya ketemuan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning yang disimpan di dalam sepatu sebelah kiri terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO.

- Bahwa sabu tersebut milik terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO, yang didapat dari membeli dari seseorang yang di kontak WA diberi nama "SMG" seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pembayarannya ditransfer melalui M Bangking ke rekening Bank BCA "SMG" dengan nomor 1430414468 atas nama AL FATHONAH.

- Bahwa terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO membeli sabu dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021,

*Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg*



terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO membeli sabu seberat 1 gram dari seseorang dengan kontak WA bernama "SMG" kemudian melakukan pembayaran dengan mentransfer ke rekening "SMG" dengan nomor 1430414468 Bank BCA atas nama AL FATHONAH, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu pukul 18.10 WIB terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO dikirim alamat / foto lokasi sabu berada yaitu "1# alfamart jl. menoreh raya smping klinik unwas, bh lkban kuning tertempel di bwh rak wafer sbh tango", kemudian terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO pergi ke Alfamart tersebut untuk mengambil sabu hingga tertangkap petugas.

- Bahwa masih terdapat bukti percakapan antara terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO dengan "SMG" di handphone terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO dan terdapat pula foto lokasi sabu berada yaitu di bawah rak counter makanan wafer tango di dalam Alfamart.

- Bahwa sabu yang dibeli tersebut hendak dipergunakan sendiri.

- Bahwa ketika melakukan penangkapan tersebut saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Apple seri Iphone 6 warna putih, nomor WA 082255211878, dan 1 (satu) unit KBM R4 merk Honda Jazz, warna silver, No. Pol. : H -9418- RG.

- Dapat saksi jelaskan untuk barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning tersebut yang saya temukan di dalam sepatu sebelah kiri yang dikenakan terdakwa. IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO ketika melakukan penangkapan terhadap dirinya di depan Alfamart. 1 (satu) buah handphone merk Apple seri Iphone 6 warna putih, nomor WA 082255211878 tersebut milik terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO yang dipergunakan untuk berkomunikasi membeli sabu, dan masih terdapat bukti chat dengan penjual sabu dan foto lokasi sabu berada. 1 (satu) unit KBM R4 merk Honda Jazz, warna silver, No. Pol. : H -9418- RG tersebut yang dipergunakan terdakwa. IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO sebagai sarana untuk mengambil sabu di Alfamart.

- Bahwa terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO membeli sabu dari "SMG" sudah sebanyak 4 (empat) kali, dan terakhir mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021, sekira pukul 02.00 WIB di rumahnya.

*Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg*



- Bahwa dalam membeli atau memiliki, menyimpan dan menguasai sabu tersebut terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap saksi Aris Prihanto,SH Bin Rusdi Uytino dan saksi Adi Ristanto anggota tim Resnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB di depan pintu keluar Alfamart Jl. Menoreh Raya No. 94 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang karena sehabis mengambil sabu yang telah terdakwa beli dan pada saat ditangkap terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai sabu tersebut.
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang keluar dari dalam Alfamart di Jl. Menoreh Raya No. 94 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang hendak pulang ke rumah, sehabis mengambil sabu di dalam Alfamart tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap dengan cara pada saat itu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa tiba di Alfamart Jl. Menoreh Raya No. 94 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang bermaksud hendak mengambil sabu yang telah terdakwa beli sebelumnya, kemudian terdakwa masuk ke dalam Alfamart tersebut langsung menuju ke counter wafer sebagaimana alamat / foto lokasi sabu yang terdakwa terima yaitu sabu berada tertempel di bawah rak wafer tango, kemudian sabu tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa simpan di dalam sepatu sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa mengambil minuman botol dan terdakwa bayar di kasir, setelah terdakwa membayar di kasir kemudian terdakwa keluar dari Alfamart tersebut bermaksud hendak pulang, dan ketika keluar dari pintu kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas, lalu terdakwa diajak ke pojok dan petugas tersebut memperkenalkan diri dari kepolisian, kemudian salah satu petugas memanggil karyawan Alfamart untuk menyaksikan kegiatan petugas, setelah itu terdakwa ditanya tadi sehabis mengambil apa, kemudian terdakwa jawab jujur bahwa terdakwa telah mengambil sabu, kemudian saksi Aris Prihanto,SH Bin Rusdi Uytino dan saksi Adi Ristanto menanyakan di

*Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg*



mana menyimpan sabu yang telah diambil tersebut lalu terdakwa jawab sabu tersebut terdakwa simpan di dalam sepatu sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa mengambil sabu dari sepatu terdakwa lalu terdakwa serahkan kepada petugas, lalu saksi Aris Prihanto, SH Bin Rusdi Uytino dan saksi Adi Ristanto membuka bungkus tersebut dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, lalu petugas menanyakan perihal kepemilikan sabu tersebut lalu terdakwa jawab bahwa sabu tersebut milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti sabu dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning, yang disimpan di dalam sepatu sebelah kiri yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa sabu tersebut sebelum terdakwa ambil berada tertempel di bawah rak wafer tango di dalam Alfamart Jl. Menoreh Raya No. 94 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.
- Bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari membeli dari seseorang yang tidak ketahui keberadaannya namun terdakwa simpan di kontak WA dengan nama "SMG" seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pembayarannya terdakwa transfer melalui M Bangking di handphone terdakwa ke rekening Bank BCA "SMG" dengan nomor 1430414468 atas nama AL FATHONAH .
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan "SMG", dan terdakwa juga tidak mengetahui di mana keberadaannya, karena terdakwa dikasih nomor orang tersebut dari penjual sabu yang ada di daerah Boyolali yang juga tidak terdakwa kenal.
- Bahwa terdakwa membeli sabu dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, terdakwa menghubungi "SMG" melalui chat WA menanyakan ada siap sabu atau tidak, namun pada saat itu dijawab bahwa ada siap sabu besok, kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.50 WIB terdakwa menghubungi kembali "SMG" menanyakan sudah siap sabu atau belum seberat 1 gram, lalu dijawab oleh "SMG" ada siap sabu 1 gram, kemudian "SMG" memberikan nomor rekening untuk terdakwa transfer terlebih dahulu ke nomor 1430414468 Bank BCA atas nama AL FATHONAH, kemudian terdakwa mentransfer pembelian sabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui M Bangking di handphone terdakwa, lalu bukti transfer terdakwa kirimkan kepada "SMG", setelah itu pukul 18.10 WIB terdakwa dikirimi alamat / foto lokasi sabu berada yaitu "1# alfamart jl.

*Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg*



menoreh raya smping klinik unwas, bh lkan kuning tertempel di bwh rak wafer sblh tango”, kemudian terdakwa pergi ke Alfamart tersebut untuk mengambil sabu, sekira pukul 18.39 WIB terdakwa tiba di Alfamart kemudian masuk ke dalam mengambil sabu, setelah mengambil sabu terdakwa keluar dan ditangkap saksi Aris Prihanto,SH Bin Rusdi Uyitno dan saksi Adi Ristanto.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi Aris Prihanto,SH Bin Rusdi Uyitno dan saksi Adi Ristanto juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Apple seri Iphone 6 warna putih, nomor WA 082255211878, dan 1 (satu) unit KBM R4 merk Honda Jazz, warna silver, No. Pol. : H -9418- RG.

- Bahwa bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning tersebut adalah sabu yang sebelumnya telah terdakwa beli dari “SMG” dan telah terdakwa ambil di dalam Alfamart kemudian terdakwa simpan di dalam sepatu sebelah kiri hingga tertangkap petugas. 1 (satu) buah handphone merk Apple seri Iphone 6 warna putih, nomor WA 082255211878 adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan “SMG” ketika membeli sabu, dan pada saat disita petugas berada di saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan. -1 (satu) unit KBM R4 merk Honda Jazz, warna silver, No. Pol. : H -9418- RG adalah mobil terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk mengambil sabu hingga tertangkap petugas.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Alfamart tersebut, kemudian saksi Aris Prihanto,SH Bin Rusdi Uyitno dan saksi Adi Ristanto anggota tim Resnarkoba Polrestabes Semarang menanyakan kepada terdakwa di mana menyimpan alat hisap sabu, lalu terdakwa jawab bahwa menyimpan alat hisap sabu di kamar rumah terdakwa, lalu saksi Aris Prihanto,SH Bin Rusdi Uyitno dan saksi Adi Ristanto membawa terdakwa ke rumah untuk mengambil alat hisap tersebut, dan sesampainya di rumah lalu terdakwa disuruh mengambil alat hisap sabu tersebut kemudian dengan didampingi tetangga terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi Aris Prihanto,SH Bin Rusdi Uyitno dan saksi Adi Ristanto masuk ke dalam kamar terdakwa dan terdakwa mengambil seperangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek gas warna merah, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari batang cottonbud dan kertas grenjeng rokok yang berada di dalam lemari.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Aris Prihanto, SH Bin Rusdi Uytino dan saksi Adi Ristanto menemukan barang berupa seperangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek gas warna merah, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari batang cottonbud dan kertas grenjeng rokok yang berada di dalam lemari di kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli sabu dari "SMG" sebanyak 4 (empat) kali, dan rencananya sabu yang telah dibeli tersebut hendak terdakwa dipergunakan sendiri, dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021, sekira pukul 02.00 WIB di rumah terdakwa.
- Bahwa dalam membeli narkoba atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba maupun menggunakan narkoba tersebut terdakwa lakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM R4 merk Honda Jazz, warna silver, No. Pol. : H -9418- RG;
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk Apple seri Iphone 6 warna putih, nomor WA 082255211878;
- seperangkat alat hisap sabu / bong;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) korek gas warna merah;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari batang cottonbud dan kertas grenjeng rokok;
- 1 (satu) tube urine;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2409/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo, S.Si, Ibnu Sutarto, ST., Nur Taufik, ST. dan diketahui oleh Ir. Slamet Iswanto SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg*



A. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5213/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,54376 gram;

B. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5214/2021/NNF berupa 1 (satu) bual alat hisap bong ;

C. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5215/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca ;

D. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5216/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 28 ml ;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-5213/2021/NNF, BB-5214/2021/NNF, BB-5215/2021/NNF, BB-5216/2021/NNF tersebut positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap saksi Aris Prihanto, SH Bin Rusdi Uytino dan saksi Adi Ristanto anggota tim Resnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB di depan pintu keluar Alfamart Jl. Menoreh Raya No. 94 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang karena sehabis mengambil sabu yang telah terdakwa beli dan pada saat ditangkap terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai sabu tersebut.
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang keluar dari dalam Alfamart di Jl. Menoreh Raya No. 94 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang hendak pulang ke rumah, sehabis mengambil sabu di dalam Alfamart tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap dengan cara pada saat itu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa tiba di Alfamart Jl. Menoreh Raya No. 94 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang bermaksud hendak

*Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg*



mengambil sabu yang telah terdakwa beli sebelumnya, kemudian terdakwa masuk ke dalam Alfamart tersebut langsung menuju ke counter wafer sebagaimana alamat / foto lokasi sabu yang terdakwa terima yaitu sabu berada tertempel di bawah rak wafer tango, kemudian sabu tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa simpan di dalam sepatu sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa mengambil minuman botol dan terdakwa bayar di kasir, setelah terdakwa membayar di kasir kemudian terdakwa keluar dari Alfamart tersebut bermaksud hendak pulang, dan ketika keluar dari pintu kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas, lalu terdakwa diajak ke pojok dan petugas tersebut memperkenalkan diri dari kepolisian, kemudian salah satu petugas memanggil karyawan Alfamart untuk menyaksikan kegiatan petugas, setelah itu terdakwa ditanya tadi sehabis mengambil apa, kemudian terdakwa jawab jujur bahwa terdakwa telah mengambil sabu, kemudian saksi Aris Prihanto, SH Bin Rusdi Uytino dan saksi Adi Ristanto menanyakan di mana menyimpan sabu yang telah diambil tersebut lalu terdakwa jawab sabu tersebut terdakwa simpan di dalam sepatu sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa mengambil sabu dari sepatu terdakwa lalu terdakwa serahkan kepada petugas, lalu saksi Aris Prihanto, SH Bin Rusdi Uytino dan saksi Adi Ristanto membuka bungkus tersebut dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, lalu petugas menanyakan perihal kepemilikan sabu tersebut lalu terdakwa jawab bahwa sabu tersebut milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti sabu dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saat ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning, yang disimpan di dalam sepatu sebelah kiri yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa sabu tersebut sebelum terdakwa ambil berada tertempel di bawah rak wafer tango di dalam Alfamart Jl. Menoreh Raya No. 94 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang.
- Bahwa sabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari membeli dari seseorang yang tidak ketahui keberadaannya namun terdakwa simpan di kontak WA dengan nama "SMG" seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pembayarannya terdakwa transfer melalui M Bangking di handphone terdakwa ke rekening Bank BCA "SMG" dengan nomor 1430414468 atas nama AL FATHONAH .
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan "SMG", dan terdakwa juga tidak mengetahui di mana keberadaannya, karena terdakwa dikasih

*Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg*



nomor orang tersebut dari penjual sabu yang ada di daerah Boyolali yang juga tidak terdakwa kenal.

- Bahwa terdakwa membeli sabu dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, terdakwa menghubungi "SMG" melalui chat WA menanyakan ada siap sabu atau tidak, namun pada saat itu dijawab bahwa ada siap sabu besok, kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.50 WIB terdakwa menghubungi kembali "SMG" menanyakan sudah siap sabu atau belum seberat 1 gram, lalu dijawab oleh "SMG" ada siap sabu 1 gram, kemudian "SMG" memberikan nomor rekening untuk terdakwa transfer terlebih dahulu ke nomor 1430414468 Bank BCA atas nama AL FATHONAH, kemudian terdakwa mentransfer pembelian sabu tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui M Bangking di handphone terdakwa, lalu bukti transfer terdakwa kirimkan kepada "SMG", setelah itu pukul 18.10 WIB terdakwa dikirimi alamat / foto lokasi sabu berada yaitu "1# alfamart jl. menoreh raya smping klinik unwas, bh lkban kuning tertempel di bwh rak wafer sbh tango", kemudian terdakwa pergi ke Alfamart tersebut untuk mengambil sabu, sekira pukul 18.39 WIB terdakwa tiba di Alfamart kemudian masuk ke dalam mengambil sabu, setelah mengambil sabu terdakwa keluar dan ditangkap saksi Aris Prihanto, SH Bin Rusdi Uytino dan saksi Adi Ristanto.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi Aris Prihanto, SH Bin Rusdi Uytino dan saksi Adi Ristanto juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Apple seri Iphone 6 warna putih, nomor WA 08225211878, dan 1 (satu) unit KBM R4 merk Honda Jazz, warna silver, No. Pol. : H -9418- RG.

- Bahwa bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning tersebut adalah sabu yang sebelumnya telah terdakwa beli dari "SMG" dan telah terdakwa ambil di dalam Alfamart kemudian terdakwa simpan di dalam sepatu sebelah kiri hingga tertangkap petugas. 1 (satu) buah handphone merk Apple seri Iphone 6 warna putih, nomor WA 08225211878 adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan "SMG" ketika membeli sabu, dan pada saat disita petugas berada di saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan. -1 (satu) unit KBM R4 merk Honda Jazz, warna silver, No. Pol. : H -9418- RG adalah mobil terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk mengambil sabu hingga tertangkap petugas.

*Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg*



- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Alfamart tersebut, kemudian saksi Aris Prihanto,SH Bin Rusdi Uytino dan saksi Adi Ristanto anggota tim Resnarkoba Polrestabes Semarang menanyakan kepada terdakwa di mana menyimpan alat hisap sabu, lalu terdakwa jawab bahwa menyimpan alat hisap sabu di kamar rumah terdakwa, lalu saksi Aris Prihanto,SH Bin Rusdi Uytino dan saksi Adi Ristanto membawa terdakwa ke rumah untuk mengambil alat hisap tersebut, dan sesampainya di rumah lalu terdakwa disuruh mengambil alat hisap sabu tersebut kemudian dengan didampingi tetangga terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi Aris Prihanto,SH Bin Rusdi Uytino dan saksi Adi Ristanto masuk ke dalam kamar terdakwa dan terdakwa mengambil seperangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek gas warna merah, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari batang cottonbud dan kertas grenjeng rokok yang berada di dalam lemari.
- Bahwa saksi Aris Prihanto,SH Bin Rusdi Uytino dan saksi Adi Ristanto menemukan barang berupa seperangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek gas warna merah, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari batang cottonbud dan kertas grenjeng rokok yang berada di dalam lemari di kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli sabu dari "SMG" sebanyak 4 (empat) kali, dan rencananya sabu yang telah dibeli tersebut hendak terdakwa dipergunakan sendiri, dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021, sekira pukul 02.00 WIB di rumah terdakwa.
- Bahwa dalam membeli narkoba atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba maupun menggunakan narkoba tersebut terdakwa lakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2409/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo,S.Si, Ibnu Sutarto,ST., Nur Taufik,ST. dan diketahui oleh Ir.Slamet Iswanto SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - A. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5213/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kriatal 0,54376 gram;

*Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg*



B. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5214/2021/NNF berupa 1 (satu) bual alat hisap bong ;

C. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5215/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca ;

D. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5216/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 28 ml diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-5213/2021/NNF, BB-5214/2021/NNF, BB-5215/2021/NNF, BB-5216/2021/NNF tersebut positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Primer: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,, Subsideritas : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *setiap orang* " dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk persoonen*) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan.

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Ignatius Arfianto Bagus Sasongko,SH anak dari Beni Heliyanto sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap saksi Aris Prihanto,SH Bin Rusdi Uytino dan saksi Adi Ristanto anggota tim Resnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB saat hendak keluar di depan pintu keluar Alfamart Jl. Menoreh Raya No. 94 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang karena sehabis mengambil sabu yang telah terdakwa beli dan pada saat ditangkap terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap sekira pukul 19.00 WIB terdakwa tiba di Alfamart Jl. Menoreh Raya No. 94 Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang bermaksud hendak mengambil sabu yang telah terdakwa beli sebelumnya, kemudian terdakwa masuk ke dalam Alfamart tersebut langsung

*Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg*



menuju ke counter wafer sebagaimana alamat / foto lokasi sabu yang terdakwa terima yaitu sabu berada tertempel di bawah rak wafer tango, kemudian sabu tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa simpan di dalam sepatu sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa mengambil minuman botol dan terdakwa bayar di kasir, setelah terdakwa membayar di kasir kemudian terdakwa keluar dari Alfamart tersebut bermaksud hendak pulang, dan ketika keluar dari pintu kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas, lalu terdakwa diajak ke pojok dan petugas tersebut memperkenalkan diri dari kepolisian, kemudian salah satu petugas memanggil karyawan Alfamart untuk menyaksikan kegiatan petugas, setelah itu terdakwa ditanya tadi sehabis mengambil apa, kemudian terdakwa jawab jujur bahwa terdakwa telah mengambil sabu, kemudian saksi Aris Prihanto, SH Bin Rusdi Uyitno dan saksi Adi Ristanto menanyakan di mana menyimpan sabu yang telah diambil tersebut lalu terdakwa jawab sabu tersebut terdakwa simpan di dalam sepatu sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa mengambil sabu dari sepatu terdakwa lalu terdakwa serahkan kepada petugas, lalu saksi Aris Prihanto, SH Bin Rusdi Uyitno dan saksi Adi Ristanto membuka bungkus tersebut dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, lalu petugas menanyakan perihal kepemilikan sabu tersebut lalu terdakwa jawab bahwa sabu tersebut milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti sabu dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saat ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning, yang disimpan di dalam sepatu sebelah kiri yang dikenakan terdakwa.

- Bahwa benar sabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari membeli dari seseorang yang tidak ketahui keberadaannya namun terdakwa simpan di kontak WA dengan nama "SMG" seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pembayarannya terdakwa transfer melalui M Banking di handphone terdakwa ke rekening Bank BCA "SMG" dengan nomor 1430414468 atas nama AL FATHONAH .

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi Aris Prihanto, SH Bin Rusdi Uyitno dan saksi Adi Ristanto juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Apple seri Iphone 6 warna putih, nomor WA 082255211878, dan 1 (satu) unit KBM R4 merk Honda Jazz, warna silver, No. Pol. : H -9418- RG.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg



- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning tersebut adalah sabu yang sebelumnya telah terdakwa beli dari "SMG" dan telah terdakwa ambil di dalam Alfamart kemudian terdakwa simpan di dalam sepatu sebelah kiri hingga tertangkap petugas. 1 (satu) buah handphone merk Apple seri Iphone 6 warna putih, nomor WA 082255211878 adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan "SMG" ketika membeli sabu, dan pada saat disita petugas berada di saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan. -1 (satu) unit KBM R4 merk Honda Jazz, warna silver, No. Pol. : H -9418- RG adalah mobil terdakwa yang terdakwa penggunaan untuk mengambil sabu hingga tertangkap.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Alfamart tersebut, kemudian saksi Aris Prihanto,SH Bin Rusdi Uyitno dan saksi Adi Ristanto anggota tim Resnarkoba Polrestabes Semarang menanyakan kepada terdakwa di mana menyimpan alat hisap sabu, lalu terdakwa jawab bahwa menyimpan alat hisap sabu di kamar rumah terdakwa, lalu saksi Aris Prihanto,SH Bin Rusdi Uyitno dan saksi Adi Ristanto membawa terdakwa ke rumah untuk mengambil alat hisap tersebut, dan sesampainya di rumah lalu terdakwa disuruh mengambil alat hisap sabu tersebut kemudian dengan didampingi tetangga terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi Aris Prihanto,SH Bin Rusdi Uyitno dan saksi Adi Ristanto masuk ke dalam kamar terdakwa dan terdakwa mengambil seperangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek gas warna merah, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari batang cottonbud dan kertas grenjeng rokok yang berada di dalam lemari.
- Bahwa saksi Aris Prihanto,SH Bin Rusdi Uyitno dan saksi Adi Ristanto menemukan barang berupa seperangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek gas warna merah, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari batang cottonbud dan kertas grenjeng rokok yang berada di dalam lemari di kamar terdakwa.
- Bahwa dalam membeli narkoba atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba maupun menggunakan narkoba tersebut terdakwa lakukan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2409/NNF/2021 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Fery Prasetyo,S.Si, Ibnu Sutarto,ST., Nur Taufik,ST.



dan diketahui oleh Ir.Slamet Iswanto SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- A. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5213/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang diisolasi warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk krialat 0,54376 gram;
- B. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5214/2021/NNF berupa 1 (satu) bual alat hisap bong ;
- C. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5215/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca ;
- D. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-5216/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 28 ml diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-5213/2021/NNF, BB-5214/2021/NNF, BB-5215/2021/NNF, BB-5216/2021/NNF tersebut positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk Apple seri Iphone 6 warna putih, nomor WA 082255211878;
- seperangkat alat hisap sabu / bong;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) korek gas warna merah;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari batang cottonbud dan kertas grenjeng rokok;
- 1 (satu) tube urine;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM R4 merk Honda Jazz, warna silver, No. Pol. : H -9418- RG yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO, SH anak dari BENI HELIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IGNATIUS ARFIANTO BAGUS SASONGKO, SH anak dari BENI HELIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KBM R4 merk Honda Jazz, warna silver, No. Pol. : H -9418- RG;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus isolasi warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk Apple seri Iphone 6 warna putih, nomor WA 082255211878;
- seperangkat alat hisap sabu / bong;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) korek gas warna merah;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari batang cottonbud dan kertas grenjeng rokok;
- 1 (satu) tube urine;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. .Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Nuruli Mahdilis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H. , Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Anis Suryandari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ardhika Wisnup, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H M.H.

Nuruli Mahdilis, S.H., M.H.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Anis Suryandari, SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Smg